


**PETUNJUK PELAKSANAAN
PENJAMINAN MUTU INTERNAL DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
INSTITUT TEKNOLOGI DIRGANTARA ADISUTJIPTO
(ITDA/KBJ/SPMI/001-00/21)**



Pengesahan :

KEPUTUSAN REKTOR ITDA
Nomor : Kep/ 297 /X/2021/ITDA
Tanggal : 25 Oktober 2021

YAYASAN ADI UPAYA
INSTITUT TEKNOLOGI DIRGANTARA ADISUTJIPTO



KEPUTUSAN REKTOR ITDA
Nomor Kep/ 297 /X/2021/ITDA

tentang

PETUNJUK PELAKSANAAN
PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
INSTITUT TEKNOLOGI DIRGANTARA ADISUTJIPTO

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DIRGANTARA ADISUTJIPTO

- Menimbang**
1. Bahwa Pendidikan Tinggi sebagai penghasil sumber daya manusia (SDM) dan tanggung jawab besar dalam menyiapkan SDM yang mampu meningkatkan daya saing bangsa, melalui upaya peningkatan kualitas Pendidikan.
 2. Kualitas Pendidikan harus dirumuskan dalam bentuk kebijakan sistem penjaminan mutu internal
 3. Bahwa untuk dasar pelaksanaannya, perlu diterbitkan Keputusan.

- Mengingat**
1. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21/E/O/2021 tanggal 8 Februari 2021 tentang izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Teknologi Adisutjipto (STTA) di Yogyakarta menjadi Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto (ITDA) di Yogyakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Adi Upaya.
 4. Keputusan Ketua Umum Pengurus Yasau Nomor Kep/18/II/2021 tanggal 16 Februari 2021 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Rektor Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto
 2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dengan catatan .

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Ketua BPH ITDA.

Selesai.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 25 Oktober 2021

Rektor ITDA



[Handwritten signature]
Dr. Ir. Drs. T. Ken Darmastono, M.Sc.
Marsekal Muda TNI (Purn)

**PETUNJUK PELAKSANAAN
PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
INSTITUT TEKNOLOGI DIRGANTARA ADISUTJIPTO**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1. Umum. Pendidikan adalah hal yang penting demi kemajuan suatu bangsa, dan untuk menjadi bangsa yang maju tentu merupakan cita-cita setiap negara di dunia. Pendidikan merupakan proses melahirkan generasi penerus yang berkualitas dengan maksud untuk mencerdaskan kehidupan umat manusia di dunia. Indonesia adalah salah satu negara yang ingin berpartisipasi di dalam kemajuan bangsa-bangsa di dunia, dengan berusaha keras mencerdaskan kehidupan bangsanya sesuai dengan cita-cita Kemerdekaan Indonesia.
2. Dunia Pendidikan di Indonesia saling mempengaruhi satu sama lain karena melibatkan tenaga pendidik, pengelola instansi pendidikan, masyarakat, peserta didik dan terutama pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Bukan hanya pemerintah, tetapi masyarakat harus membantu pemerintah untuk dapat meningkatkan kesadaran dalam menuntut ilmu penting dan mengawasi kegiatan pendidikan di Indonesia.
3. TNI AU melalui Yayasan Adi Upaya (Yasau) yang mempunyai 6 (enam) Perguruan Tinggi Swasta ingin berkiprah di bidang Pendidikan Tinggi dengan cara berusaha meningkatkan kualitas pendidikan tinggi. Hal tersebut di atas akan menyebabkan sumber daya manusia semakin baik dan akan mampu meneruskan cita-cita bangsa khususnya dibidang kedirgantaraan. Adapun salah satu PTS Yasau yang berlokasi di Yogyakarta adalah Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto (ITDA) dan Politeknik Kesehatan TNI AU Adisutjipto. Untuk melaksanakan kegiatan pendidikan tinggi di ITDA maka perlu adanya penjaminan mutu dan pengembangan Pendidikan.
4. Maksud dan Tujuan. Maksud penyusunan petunjuk pelaksanaan penjaminan mutu dan pengembangan pendidikan adalah untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang penjaminan mutu dan pengembangan pendidikan di lingkungan ITDA, dengan tujuan untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penjaminan mutu dan pengembangan pendidikan di lingkungan ITDA.
5. Ruang Lingkup dan Tata Urut.
 - a. Ruang lingkup. Ruang lingkup naskah petunjuk pelaksanaan penjaminan mutu mencakup tujuan kebijakan SPMI, ruang lingkup kebijakan SPMI, pihak - pihak yang wajib menerapkan SPMI, rincian kebijakan SPMI dan daftar standar SPMI. Sedangkan dalam pengembangan pendidikan mencakup akreditasi, perubahan perguruan tinggi, dan pendirian/pembukaan program studi.

- b. Tata Urut. Adapun tata urut disusun sebagai berikut:
 - 1) Bab I Pendahuluan
 - 2) Bab II Penjaminan Mutu
 - 3) Bab III Pengembangan Pendidikan
 - 4) Bab IV Penutup
- 6. Dasar.
 - a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 21/E/O/2021 tanggal 8 Februari 2021 tentang izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Teknologi Adisutjipto (STTA) di Yogyakarta menjadi Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto (ITDA) di Yogyakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Adi Upaya.
 - b. Peraturan Ketua Umum Pengurus Yasau Nomor: 01/IV/2021 tentang Statuta Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto.

BAB II

PENJAMINAN MUTU

- 7. Visi, Misi dan Tujuan.
 - a. Visi ITDA:

"Menjadi Perguruan Tinggi yang berkualitas dalam mengembangkan Teknologi, Sains, dan Kedirgantaraan serta mampu bersaing di Asia Tenggara"
 - b. Misi ITDA:

Menjalankan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka mengembangkan Teknologi, Sains, dan Kedirgantaraan yang mampu bersaing di Asia Tenggara
 - c. Tujuan ITDA:
 - 1) Tercapainya Pendidikan Tinggi berkualitas di bidang Teknologi, Sains, dan Kedirgantaraan.
 - 2) Terlaksananya penelitian yang inovatif dan aplikatif di bidang Teknologi, Sains, dan Kedirgantaraan.
 - 3) Terwujudnya peran Perguruan Tinggi dalam pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan.
 - 4) Terwujudnya praktik tata kelola Perguruan Tinggi yang terintegrasi, efektif, efisien, dan akuntabel.

8. Tujuan Kebijakan SPMI. Tujuan Kebijakan SPMI ITDA dimaksudkan sebagai:
 - a. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan di ITDA tentang SPMI yang berlaku di ITDA.
 - b. Memberi landasan dan arah dalam penetapan semua standar, manual, dan prosedur dalam SPMI.
 - c. Memberi landasan dan arah dalam pelaksanaan dan peningkatan mutu SPMI.
 - d. Bukti otentik bahwa ITDA telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI sebagaimana diwajibkan oleh perundang – undangan yang berlaku.
9. Ruang Lingkup kebijakan SPMI. Kebijakan SPMI ITDA mencakup seluruh aspek pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, non akademik, dan laboratorium yang ada di lingkungan ITDA.
10. Pihak-pihak yang Wajib Menerapkan SPMI. Kebijakan SPMI ITDA berlaku untuk seluruh unit yang ada di ITDA meliputi:
 - a. Pimpinan Perguruan Tinggi.
 - b. Fakultas.
 - c. Prodi.
 - d. Lembaga/Biro/Unit Pelaksana Teknis.
11. Istilah dan Definisi
 - a. **Sistem Penjaminan Mutu Internal** adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
 - b. **Kebijakan** adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
 - c. **Kebijakan SPMI ITDA** adalah pemikiran, sikap, pandangan mengenai SPMI yang berlaku di ITDA.
 - d. **Manual SPMI ITDA** adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI. Manual SPMI antara lain berisi panduan untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan standar; pedoman atau prosedur, instruksi kerja bagi unsur-unsur yang ada di lingkungan ITDA.
 - e. **Standar SPMI ITDA** adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi oleh ITDA.

12. Rincian Kebijakan SPMI. Rincian SPMI ITDA berisi tujuan, strategi, asas/prinsip, dan manajemen.

a. **Tujuan SPMI ITDA.** Tujuan dari kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal ITDA dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas kompetensi lulusan.
- 2) Meningkatkan kualitas isi pembelajaran.
- 3) Meningkatkan kualitas proses pembelajaran.
- 4) Meningkatkan kualitas penilaian pembelajaran.
- 5) Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan.
- 6) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pembelajaran.
- 7) Meningkatkan kualitas pengelolaan pembelajaran.
- 8) Meningkatkan kualitas pembiayaan pembelajaran.
- 9) Meningkatkan kualitas mahasiswa.
- 10) Meningkatkan kualitas Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- 11) Meningkatkan kuantitas dan kualitas Kerjasama.
- 12) Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 13) Meningkatkan kualitas non akademik.
- 14) Meningkatkan kualitas laboratorium.
- 15) Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan tinggi kepada mahasiswa dilakukan sesuai Standar SPMI ITDA yang telah ditetapkan, sehingga apabila diketahui bahwa terjadi penyimpangan Standar SPMI ITDA, akan segera dilakukan evaluasi dan perbaikan.
- 16) Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, khususnya kepada orang tua/wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai Standar SPMI ITDA yang telah ditetapkan.
- 17) Mengajak semua pihak dalam ITDA untuk bekerja mencapai tujuan berdasarkan Standar SPMI ITDA dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

b. **Strategi SPMI ITDA:**

- 1) Menetapkan kebijakan SPMI ITDA dengan tetap mengacu pada Visi, Misi dan Tujuan ITDA. Kebijakan mutu tersebut disesuaikan dengan

kebutuhan pada periode tertentu sehingga Visi, Misi dan Tujuan ITDA tercapai.

- 2) Menindaklanjuti dengan penyusunan manual dan standar SPMI sebagai acuan bagi Fakultas, Prodi, Lembaga/Biro/Pusat/Bagiandi lingkungan ITDA.
- 3) Melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan audit pelaksanaan pencapaian mutu secara berkelanjutan yang diawasi oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (LPMPP).
- 4) Menjadikan Informasi dari Monev, audit dan masukan dari diklat untuk penyempurnaan manual dan pengembangan SPMI ITDA.
- 5) Melibatkan secara aktif semua civitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI ITDA.
- 6) Melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan Standar SPMI ITDA.
- 7) Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI ITDA kepada para pemangku kepentingan secara periodik.

c. **Asas/Prinsip SPMI ITDA.** Untuk mencapai tujuan SPMI ITDA dan juga mewujudkan visi, misi dan tujuan ITDA, maka civitas akademika dalam melaksanakan SPMI ITDA selalu berpedoman pada prinsip :

- 1) Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal.
- 2) Mengutamakan kebenaran.
- 3) Tanggungjawab sosial.
- 4) Pengembangan kompensasi personel.
- 5) Partisipatif dan kolegial.
- 6) Keseragaman metode.
- 7) Inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan.

d. **Manajemen SPMI ITDA.** Pengelolaan SPMI ITDA dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (LPMPP) ITDA. LPMPP ITDA yang terdiri dari Kepala dan Sekretaris LPMPP bertugas mengelola pelaksanaan SPMI baik di tingkat Insutitusi, Fakultas, Prodi maupun di Lembaga/Biro/Unit Pelaksana Teknis. Pelaksanaan SPMI ITDA terdiri dari 5 siklus penjaminan mutu PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan). Pelaksanaan siklus PPEPP di ITDA adalah sebagai berikut:

1) **Penetapan standar.** ITDA dalam siklus ini melakukan perencanaan dan penetapan Standar SPMI berdasarkan kepada Kebijakan SPMI yang telah ditetapkan oleh ITDA.

2) **Pelaksanaan standar.** Siklus ini melibatkan seluruh sivitas akademika ITDA (Pimpinan institusi, pimpinan fakultas, pimpinan prodi, lembaga/biro/unit pelaksana teknis, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa) dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, PKM agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

3) **Evaluasi pelaksanaan standar.** ITDA melakukan siklus evaluasi pelaksanaan standar sebagai berikut:

a) **Monitoring dan evaluasi mutu proses pembelajaran.** Kegiatan ini dilakukan oleh LPMPP ITDA **tiap akhir semester (2 kali dalam 1 tahun akademik)** untuk memonitoring dan melakukan evaluasi mutu proses pembelajaran yang dilakukan oleh tiap fakultas dan program studi dengan menggunakan instrumen/formulir Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran.

b) **Audit Mutu Akademi Internal (AMAI).** Kegiatan ini dilakukan oleh LPMPP ITDA **tiap akhir tahun akademik (1 kali dalam 1 tahun akademik)** untuk memotret mutu akademik internal (pendidikan, penelitian, PKM) di tiap fakultas dan program studi.

c) **Audit Mutu Non Akademi Internal (AMNAI).** Kegiatan ini dilakukan oleh LPMPP ITDA **tiap akhir tahun akademik (1 kali dalam 1 tahun akademik)** untuk memotret mutu non akademik internal di tiap Lembaga/Biro/Unit Pelaksana Teknis.

4) **Pengendalian Standar.** Berdasarkan kegiatan siklus evaluasi standar (AMAI, AMNAI), LPMPP ITDA menyusun laporan hasil audit mutu internal yang berisikan :


a) **Hasil** audit mutu akademik internal (pendidikan, penelitian, PKM) di tiap fakultas dan program studi, audit mutu non akademik di tiap lembaga/biro/unit pelaksana teknis, dan hasil audit mutu laboratorium.

b) Rekomendasi mengenai pelaksanaan standar mutu yang harus ditingkatkan/diperbaiki kepada pimpinan institusi, prodi dan unit/bagian guna dilakukan tindakan nyata guna peningkatan mutu.

Laporan hasil audit mutu internal tersebut dilaporkan kepada Rektor ITDA tiap akhir tahun akademik. LPMPP ITDA dalam siklus ini juga melakukan desimilasi hasil audit mutu internal dalam **Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)**. RTM digunakan sebagai media untuk mengkomunikasikan hasil audit mutu internal dan rekomendasi dari LPMPP serta sebagai media untuk merumuskan tindakan nyata yang harus dilakukan guna perbaikan dan peningkatan mutu.

- 5) **Peningkatan standar.** Peningkatan standar adalah upaya memperbaiki isi standar SPMI secara periodik dan berkelanjutan. LPMPP membentuk panitia pokja untuk melakukan evaluasi isi standar, yaitu proses menilai isi standar berdasarkan hasil Audit Mutu Internal, perkembangan situasi ITDA, dan kebutuhan pemangku kepentingan.

Melaksanakan SPMI ITDA dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan setiap unit dalam ITDA bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit. Audit mutu yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan ITDA, Fakultas, Prodi, Lembaga/Biro/Pusat/Bagian untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari LPMPP.



13. Daftar Standar SPMI.

a. **STANDAR PENDIDIKAN**

- 1) Standar Kompetensi Lulusan.
- 2) Standar Isi Pembelajaran.
- 3) Standar Proses Pembelajaran.
- 4) Standar Penilaian Pembelajaran.
- 5) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- 6) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.
- 7) Standar Pengelolaan Pembelajaran.
- 8) Standar Pembiayaan Pembelajaran.

- 9) Standar Mahasiswa.
- 10) Standar Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- 11) Standar Kerjasama.

b. **STANDAR PENELITIAN**

- 1) Standar Hasil Penelitian.
- 2) Standar isi Penelitian.
- 3) Standar Proses Penelitian.
- 4) Standar Penilaian Penelitian.
- 5) Standar Penelitian.
- 6) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
- 7) Standar Pengelolaan Penelitian.
- 8) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.

c. **STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)**

- 1) Standar Hasil PKM.
- 2) Standar Isi PKM.
- 3) Standar Proses PKM.
- 4) Standar Penilaian PKM.
- 5) Standar Pelaksana PKM.
- 6) Standar Sarana dan Prasarana PKM.
- 7) Standar Pengelolaan PKM.
- 8) Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM.

d. **STANDAR NON AKADEMIK.** Standar Non Akademik yang meliputi Standar Pengelolaan Lembaga/Biro/Pusat/Bagian

e. **STANDAR LABORATORIUM.**

14. Referensi. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

BAB III PENGEMBANGAN PENDIDIKAN

15. Pengembangan pendidikan di lingkungan ITDA pada dasarnya berpedoman pada hasil penjaminan mutu internal ITDA, yang meliputi kegiatan akreditasi, perubahan perguruan tinggi dan pembukaan program studi.

16. Akreditasi. Kegiatan akreditasi meliputi akreditasi institusi yang dilakukan oleh BAN-PT dan akreditasi program studi yang dilakukan oleh BAN-PT atau LAM (Lembaga Akreditasi Mandiri). Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti). Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada SNDikti, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 55 Ayat (1) dan Ayat (2). Selain daripada itu Akreditasi bertujuan pula untuk menjamin mutu Program Studi dan Perguruan Tinggi secara eksternal baik bidang akademik maupun nonakademik untuk melindungi kepentingan mahasiswa dan masyarakat (Peraturan Menteri dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi Pasal 2 Ayat (2) huruf b).

17. Jangka waktu berlakunya Akreditasi untuk Program Studi maupun Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh BAN-PT adalah 5 (lima) tahun. BAN-PT akan memperpanjang kembali jangka waktu Akreditasi tanpa melalui permohonan perpanjangan Akreditasi setelah dilakukan evaluasi oleh BAN-PT dengan menggunakan data dan informasi yang diperoleh dari Kementerian, dan/atau karena adanya laporan masyarakat, tentang dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang pendidikan tinggi, dan/atau adanya penurunan mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi berdasarkan data PDDikti (Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 52 ayat (4) dan Peraturan Menteri dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi Pasal 6).

18. Menurut Peraturan Menteri dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi Pasal 12 ayat (2) Tahapan Akreditasi terdiri atas: evaluasi data dan informasi; penetapan peringkat Akreditasi; dan pemantauan dan evaluasi peringkat Akreditasi. Peraturan Menteri dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi Pasal 29 huruf h mengatur bahwa salah satu tugas dan wewenang Dewan Eksekutif BAN-PT, disingkat DE, adalah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemenuhan syarat peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi yang telah ditetapkan. Tahap pemantauan dan evaluasi peringkat Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi Pasal 15 meliputi:

a. LAM atau BAN-PT melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemenuhan syarat peringkat Akreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi yang telah ditetapkan, berdasarkan data dan informasi dari:

- 1) PDDikti.
- 2) fakta hasil asesmen lapang; dan/atau
- 3) direktorat terkait.

b. Peringkat Akreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir apabila Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi terbukti tidak lagi memenuhi syarat peringkat Akreditasi.

Kegiatan pemantauan yang dilakukan oleh DE didasarkan atas ketentuan dalam Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Pasal 3 sebagai berikut:

- 1) Ayat (4): Pemantauan atas pemenuhan syarat peringkat Akreditasi dilakukan oleh Dewan Eksekutif atas semua Program Studi dan Perguruan Tinggi yang memiliki peringkat Akreditasi.
- 2) Ayat (5): Pemantauan dilakukan sekurangnya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan paling lambat dilakukan 1 (satu) tahun sebelum jangka waktu peringkat Akreditasi berakhir.
- 3) Ayat (6): Mekanisme pemantauan ditetapkan oleh DE denganketentuan sebagai berikut.
 - a) pemantauan tahap pertama dilakukan berdasarkan data kuantitatif yang ada di PDDikti.
 - b) apabila hasil pemantauan tahap pertama mengindikasikan bahwa diperlukan informasi yang lebih lengkap, DE melakukan pemantauan tahap ke dua dengan terlebih dahulu meminta Perguruan Tinggi untuk menyampaikan data dan informasi tambahan yang diperlukan sesuai dengan instrumen yang telah ditetapkan.
 - c) apabila hasil pemantauan tahap ke dua mengindikasikan bahwa diperlukan pendalaman informasi lebih lanjut, DE melakukan pemantauan tahap ke tiga dengan melakukan kunjungan ke Perguruan Tinggi terkait.
- 4) Ayat (7): Instrumen untuk mendukung mekanisme pemantauan ditetapkan oleh DE.
- 5) Ayat (8): Hasil proses pemantauan dapat berupa:
 - a) Syarat peringkat Akreditasi masih terpenuhi untuk selanjutnya akan dijadikan bahan pertimbangan perpanjangan Keputusan Peringkat Akreditasi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya; atau
 - b) Syarat peringkat Akreditasi tidak lagi dipenuhi, sehingga BAN-PT mencabut Keputusan Peringkat Akreditasi yang telah diberikan dan menetapkan Keputusan Peringkat Akreditasi yang baru.
- 6) Ayat (9): Jika pemantauan belum dilaksanakan dan jangka waktu keputusan peringkat Akreditasi telah berakhir, BAN-PT menetapkan perpanjangan Akreditasi sesuai dengan peringkat terakhir yang dimiliki untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

7) Ayat (10): Keputusan proses pemantauan disampaikan oleh BAN-PT ke Perguruan Tinggi dan dalam hal terjadi keputusan baru maka keputusan tersebut diumumkan kepada publik melalui laman web BAN-PT.

19. Perubahan Perguruan Tinggi. Perubahan perguruan tinggi swasta (PTS) telah diatur dalam Peraturan Menristekdikti No. 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS, yang terdiri atas:

a. Perubahan nama PTS. Nama perguruan tinggi adalah kata atau frasa yang terletak setelah nama bentuk perguruan tinggi. Adapun nama bentuk perguruan tinggi bukan bagian dari nama perguruan tinggi yang bersangkutan, misalnya Universitas Tangkuban Perahu dapat diurai sebagai berikut:

- 1) Universitas (nama bentuk perguruan tinggi);
- 2) Tangkuban Perahu (kata atau frasa yang merupakan nama perguruan tinggi).

Pada saat ini terdapat nama bentuk perguruan tinggi dijadikan nama perguruan tinggi ketika perguruan tinggi tersebut berubah bentuk, misalnya semula Sekolah Tinggi Manajemen Unggul (STIMUN), kemudian bentuknya diubah menjadi Universitas namun singkatan STIMUN hendak dipertahankan dan dijadikan nama perguruan tinggi, sehingga nama lengkap perguruan tinggi tersebut menjadi Universitas STIMUN. Perubahan nama perguruan tinggi seperti di atas yang telah diizinkan tidak diwajibkan untuk diubah, namun terhitung mulai awal tahun 2017, perubahan nama dengan modus seperti di atas tidak diizinkan lagi. Berdasarkan Pasal 36 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan, perubahan nama perguruan tinggi wajib menggunakan bahasa Indonesia. Perubahan nama PTS adalah perubahan kata atau frasa yang merupakan nama PTS, bukan perubahan nama bentuk PTS. Dengan demikian, jika nama bentuk PTS dan kata atau frasa yang merupakan nama PTS berubah, maka perubahan tersebut termasuk dalam Perubahan Bentuk PTS.

b. Perubahan lokasi PTS. Lokasi perguruan tinggi swasta adalah domisili perguruan tinggi swasta di kabupaten atau kota sebagaimana dicantumkan dalam keputusan Menteri mengenai pendirian perguruan tinggi swasta tersebut. Dengan demikian, perubahan lokasi perguruan tinggi swasta adalah tindakan Badan Penyelenggara memindahkan lokasi perguruan tinggi swasta dari lokasi lama ke lokasi baru, yang ditandai dengan hal sebagai berikut:

- 1) Pemindahan dilakukan ke luar kabupaten atau kota.
- 2) Kampus utama sebagai pusat pengelolaan Tridharma perguruan tinggi swasta tersebut dipindahkan ke lokasi baru.
- 3) Semua program studi pada perguruan tinggi swasta tersebut dipindahkan penyelenggaraannya ke lokasi baru.

c. Perubahan bentuk PTS. Bentuk PTS adalah bentuk perguruan tinggi swastayang terdiri atas 6 (enam) bentuk, yaitu Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik, Akademi, dan Akademi Komunitas. Perubahan bentuk perguruan tinggi swasta adalah perubahan dari suatu bentuk perguruan tinggi swasta ke suatu bentuk perguruan tinggi swasta lain dalam 5 (lima) bentuk perguruan tinggi swasta sebagaimana dikemukakan di atas. Izin Perubahan bentuk perguruan tinggi swasta dimuat dalam keputusan Mendikbudristek tentang perubahan surat keputusan izin pendirian perguruan tinggi swasta dalam bentuk lama perguruan tinggi swasta menjadi surat keputusan izin perubahan perguruan tinggi swasta dalam bentuk baru. Terdapat berbagai alasan perubahan bentuk perguruan tinggi swasta, antara lain:

- 1) Bentuk lama perguruan tinggi swasta tidak atau kurang sesuai dengan visi perguruan tinggi.
- 2) Bentuk lama perguruan tinggi swasta tidak atau kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
- 3) PTS dialihkelolakan dari Badan Penyelenggara yang lama ke Badan Penyelenggara yang baru, dan Badan Penyelenggara baru yang menerima alih kelola menginginkan perubahan bentuk PTS. Jika terjadi permohonan seperti ini, maka proses perubahan bentuk PTS yang bersamaan dengan alih kelola harus dilakukan dengan tahap tentang alih kelola PTS.
- 4) Bentuk perguruan tinggi swasta yang ditetapkan dalam izin pendirian tidak memenuhi lagi komposisi jumlah dan jenis program studi untuk bentuk perguruan tinggi swasta tersebut, sehingga perguruan tinggi swasta tersebut harus berubah bentuk sesuai dengan komposisi jumlah dan jenis program studi yang dapat diselenggarakannya.
- 5) Keputusan pencabutan status akreditasi dan peringkat terakreditasi 1 (satu) atau lebih program studi oleh BAN-PT atau LAM, yang mengakibatkan komposisi jumlah dan jenis program studi terakreditasi yang masih ada di perguruan tinggi swasta tersebut, tidak memenuhi lagi komposisi jumlah dan jenis program studi terakreditasi yang disyaratkan untuk bentuk perguruan tinggi swasta sebagaimana dicantumkan dalam izin pendiriannya.

d. Pengalihan pengelolaan PTS dari Badan Penyelenggara lama ke Badan Penyelenggara baru; Pengalihan pengelolaan atau alih kelola PTS adalah:

- 1) Pengalihan pengelolaan PTS dari suatu Badan Penyelenggara ke Badan Penyelenggara lain, atau
- 2) Pengalihan pengelolaan PTS yang dapat dilakukan melalui cara berupa penggantian semua atau sebagian anggota organ-organ dari suatu Badan Penyelenggara PTS, sehingga seolah-olah hanya terjadi penggantian anggota organ tetapi tidak terjadi alih kelola. Apabila cara ini yang digunakan, maka hal ini tetap dikualifikasi sebagai alih kelola PTS yang harus diproses seperti alih kelola PTS pada angka 1 (satu) di atas.

e. Penggabungan 2 (dua) PTS atau lebih menjadi 1 (satu) PTS baru. Penggabungan perguruan tinggi swasta adalah menggabungkan 2 (dua) perguruan tinggi swasta atau lebih menjadi 1 (satu) perguruan tinggi swasta baru. Untuk PTS penyelenggara perguruan tinggi baru, tersebut adalah salah satu badan penyelenggara dari salah satu PTS yang bergabung. Terdapat berbagai alasan penggabungan perguruan tinggi swasta, antara lain:

- 1) Dalam hal terdapat kebutuhan dan/atau untuk pemenuhan syarat jumlah program studi dalam rumpun ilmu untuk suatu bentuk perguruan tinggi swasta.
- 2) Badan Penyelenggara (untuk PTS) yang hendak mengubah bentuk 1 (satu) PTS yang dikelolanya dengan menambahkan program studi nonSTEM (*Science, Technology, Engineering, Mathematics*), tetapi terkendala karena pembukaan program studi nonSTEM sedang dimoratorium, dapat mengambil alih PTS lain yang memiliki program studi nonSTEM untuk digabungkan dengan PTS yang akan mengubah bentuknya.
- 3) Terdapat kesamaan visi perguruan tinggi pada beberapa perguruan tinggi swasta, sehingga penggabungan beberapa perguruan tinggi swasta tersebut menjadi 1 (satu) perguruan tinggi swasta baru akan meningkatkan akselerasi perwujudan visi perguruan tinggi swasta yang baru.
- 4) Beberapa PTS yang dikelola oleh masing-masing Badan Penyelenggara tidak memiliki kemampuan lagi, baik secara akademik maupun non akademik, dalam penyelenggaraan program studi yang dimilikinya, namun kemampuan tersebut akan tumbuh dan berkembang apabila dilakukan penggabungan beberapa PTS tersebut menjadi 1 (satu) PTS baru.

f. Penyatuan dari 1 (satu) PTS atau lebih ke dalam 1 (satu) PTS lain. Penyatuan perguruan tinggi swasta adalah menyatukan 1 (satu) atau lebih perguruan tinggi swasta ke dalam 1 (satu) perguruan tinggi swasta lain yang telah ada, dan tidak mengakibatkan adanya perguruan tinggi swasta baru. Penyelenggara perguruan tinggi swasta hasil penyatuan tersebut adalah Badan Penyelenggara yang menerima penyatuan. Dalam hal 2 (dua) perguruan tinggi swasta atau lebih yang bersatu dikelola oleh 1 (satu) penyelenggara yang sama, maka Badan Penyelenggara yang menyelenggarakan perguruan tinggi swasta hasil penyatuan tersebut adalah Pemerintah atau Badan Penyelenggara yang semula. Terdapat berbagai alasan pengajuan izin penyatuan 2 (dua) atau lebih perguruan tinggi swasta, antara lain:

- 1) Dalam hal terdapat kebutuhan dan/atau untuk pemenuhan syarat jumlah program studi dalam rumpun ilmu untuk suatu bentuk perguruan tinggi swasta.
- 2) Terdapat kesamaan visi perguruan tinggi pada beberapa perguruan tinggi swasta, sehingga penyatuan beberapa perguruan tinggi swasta tersebut akan meningkatkan akselerasi perwujudan visi perguruan tinggi swasta yang disatukan.

- 3) Beberapa PTS yang dikelola oleh Badan Penyelenggara yang sama atau berbeda tidak memiliki kemampuan lagi, baik secara akademik maupun non akademik, dalam penyelenggaraan program studi yang dimilikinya, namun kemampuan tersebut akan tumbuh dan berkembang apabila beberapa PTS tersebut disatukan.
- 4) Untuk meningkatkan mutu, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan beberapa perguruan tinggi. Penyatuan 1 (satu) perguruan tinggi swasta atau lebih ke dalam 1 (satu) perguruan tinggi swasta lain.

g. **Pendirian/Pembukaan Program Studi.** Pembukaan program studi pada perguruan tinggi dapat terdiri atas:

- 1) Pembukaan program studi sebagai penambahan jumlah program studi pada perguruan tinggi yang telah berdiri;
- 2) Pembukaan program studi sebagai penambahan jumlah program studi pada perguruan tinggi yang telah berdiri bersamaan dengan penambahan nama (nomenklatur) program studi bagi yang nama program studinya belum tercantum dalam Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 257 tahun 2017 tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi.
- 3) Pembukaan program studi bersamaan dengan pendirian perguruan tinggi.
- 4) Pembukaan program studi bersamaan dengan perubahan perguruan tinggi yang telah berdiri, yaitu bersamaan dengan: perubahan bentuk perguruan tinggi; dan penggabungan 2 (dua) perguruan tinggi atau lebih menjadi 1 (satu) perguruan tinggi baru.

BAB IV PENUTUP

20. Demikian Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto ini disusun, semoga bermanfaat dan dapat digunakan sebagai salah satu acuan pelaksanaan penjaminan mutu dan pengembangan Pendidikan di lingkungan Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 25 Oktober 2021



Rektor ITDA

Dr. Ir. Drs. T. Ken Darmastono, M.Sc.
Marsekal Muda TNI (Purn)